



TAHUN : 2020

NOMOR : 14

PERATURAN WALIKOTA CILEGON

NOMOR 14 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA CILEGON NOMOR 8 TAHUN 2015
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON
NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI TERMINAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CILEGON,

- Menimbang : a. bahwa tarif retribusi terminal sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Terminal sudah tidak sesuai dengan kondisi yang ada sehingga perlu diganti dengan memperhatikan indeks harga dan pertumbuhan ekonomi daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Peraturan Walikota Cilegon Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Terminal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Pemberiandan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kota Cilegon (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2008 Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2012 Nomor 3);

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA CILEGON NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI TERMINAL.

Pasal I

Ketentuan Pasal 3 dalam Peraturan Walikota Cilegon Nomor 8 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Terminal (Berita Daerah Kota Cilegon Tahun 2015 Nomor 8) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut:

a. Tempat Parkir

NO	JENIS PELAYANAN	JENIS PENGGUNA JASA	TARIF PERHARI (Rp.)	
			TERMINAL TIPE A	TERMINAL TIPE C
1.	Jasa Penggunaan Tempat Parkir Kendaraan Bermotor Umum	a. Bus Antar Kota Antar Propinsi	Dihapus	8.000
		b. Bus Antar Kota Dalam Provinsi	Dihapus	8.000
		c. Travel	Dihapus	5.000
		d. Taksi	Dihapus	2.500
2.	Jasa Penggunaan Tempat Parkir Kendaraan Angkutan Selama Menunggu Keberangkatan	a. Bus Antar Kota Antar Propinsi	Dihapus	-
		b. Bus Antar Kota Dalam Provinsi	Dihapus	-
3.	Jasa Penggunaan Fasilitas Parkir Kendaraan, Selain Kendaraan Angkutan Umum Penumpang	a. Kendaraan Bermotor Roda Empat	Dihapus	2.500
		b. Kendaraan Bermotor Roda Tiga	Dihapus	1.000
		c. Kendaraan Bermotor Roda Dua	Dihapus	1.000

b. Penyediaan ...

b. Penyediaan Jasa Inap (18.00 – 04.00 WIB)

NO	JENIS PELAYANAN	JENIS PENGGUNA JASA	TARIF PERHARI (Rp.)	
			TERMINAL TIPE A	TERMINAL TIPE C
1.	Jasa Penggunaan Tempat Jasa Inap	a. Bus Antar Kota Antar Propinsi	Dihapus	10.000
		b. Bus Antar Kota Dalam Provinsi	Dihapus	10.000
		c. Travel	Dihapus	-
		d. Taksi	Dihapus	5.000
		e. Angkutan Perkotaan	Dihapus	3.000
		f. Sepeda Motor	Dihapus	3.000
		g. Mobil Pribadi	Dihapus	5.000

c. Tempat Kegiatan Usaha di Lingkungan Terminal

LOKASI	KETERANGAN	TARIF (Rp.)	
		TERMINAL TIPE A	TERMINAL TIPE C
Di Dalam Lingkungan Terminal	Sewa Kios	Dihapus	Dihapus
	Sewa Lahan/Los :		
	a. Bangunan Non Permanen	Dihapus	75.000/m ² /bulan
	b. Bangunan Semi Permanen	Dihapus	Dihapus
	c. Bangunan Permanen	Dihapus	200.000/M ² /bulan
	Sewa Lahan Terminal Untuk :		
	a. Reklame	Dihapus	6.500/m ² /hari
	b. Spanduk-Spanduk	Dihapus	6.500/buah/hari
	c. Umbul-Umbul	Dihapus	6.500/buah/hari
	d. Branding	Dihapus	6.500/m ² /hari

d. Fasilitas ...

d. Fasilitas Lainnya

NO	JENIS PELAYANAN	JENIS PENGGUNA JASA	TARIF (Rp.)		KET
			TERMINAL TIPE A	TERMINAL TIPE C	
1.	Jasa Masuk Kendaraan Bermotor Umum di Terminal	a. Bus Antar Kota Antar Propinsi	Dihapus	Dihapus	Sekali Masuk Terminal
		b. Bus Antar Kota Dalam Propinsi	Dihapus	Dihapus	
		c. Angkutan Perkotaan	Dihapus	1.000	
		d. Mobil Box			
		e. Kendaraan Roda Tiga	Dihapus	2.500	
2.	Jasa Pelayanan Kebersihan	a. Bus Antar Kota Antar Propinsi	Dihapus	Dihapus	Dihapus
		b. Bus Antar Kota Dalam Propinsi	Dihapus	Dihapus	
		c. Angkutan Perkotaan		Dihapus	
		d. Mobil Box	Dihapus		
		e. Kendaraan Roda Tiga	Dihapus	Dihapus	
		f. Kendaraan bermotor umum	Dihapus	Dihapus	
		g. Kios/Penyewalaan	Dihapus	Dihapus	
3.	Jasa Fasilitas Tempat Istirahat	Awak Kendaraan	Dihapus	Dihapus	Dihapus
4.	Jasa Tempat Penitipan Barang	Awak kendaraan dan Penumpang	Dihapus	Dihapus	Dihapus

- (2) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

Pasal ...

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cilegon.

Ditetapkan di Cilegon
Pada tanggal 15 April 2020
WALIKOTA CILEGON,

ttd

EDI ARIADI

Diundangkan di Cilegon

Pada tanggal 15 April 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA CILEGON,



SARI SURYATI

BERITA DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2020 NOMOR 14